

## **Eksekutif-Legislatif Setujui Beberapa Raperda**

Kuala Pembuang - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seruyan menggelar rapat paripurna ke-8 masa persidangan III dengan agenda penandatanganan berita acara persetujuan antara eksekutif dan legislatif terhadap beberapa buah rancangan peraturan daerah (raperda) tahun 2020 menjadi sebuah peraturan daerah (perda).

Rapat paripurna dipimpin oleh ketua DPRD Seruyan Zuly Eko Prasetyo. Rapat paripurna yang dilaksanakan Rabu (1/7) tersebut dilakukan secara virtual atau daring diikuti wakil bupati Seruyan Hj Iswanti, anggota forum Koordinasi Pemerintah Daerah, kepala dinas serta badan di lingkup pemerintah kabupaten Seruyan.

Ketua DPRD Kabupaten Seruyan Zuly Eko Prasetyo selaku pimpinan rapat mempersilahkan, sekretaris dewan untuk membacakan rancangan surat keputusan DPRD tentang persetujuan raperda kabupaten Seruyan 2020. Kemudian pimpinan rapat meminta persetujuan lisan kepada anggota DPRD Seruyan tentang persetujuan Raperda APBD menjadi peraturan daerah.

Dimana setelah disetujui kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan persetujuan antara kepala daerah dengan DPRD Seruyan terhadap beberapa buah Raperda tahun 2020 oleh ketua DPRD Kabupaten Seruyan Zuly Eko Prasetyo dan oleh wakil bupati Seruyan Hj Iswanti.

### **Sumber:**

1. Kalteng Pos, *Eksekutif-legislatif setuju beberapa Raperda*, Kamis, 2 Juli 2020.
2. <https://www.borneonews.co.id/>, *DPRD Seruyan Kembali Gelar Rapat Paripurna*, Rabu, 6 Mei 2020.

### **Catatan Berita:**

1. Pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:
  - a. kejelasan tujuan;
  - b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
  - c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
  - d. dapat dilaksanakan;
  - e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
  - f. kejelasan rumusan; dan
  - g. keterbukaan.
2. Pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas

pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi.

3. Pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa Ketentuan mengenai penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dan Pasal 79 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penetapan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
4. Menurut buku Terminologi Hukum karangan IPM Ranuhandoko, mutatis mutandis berarti “dengan perubahan yang perlu-perlu”.

**Dasar Hukum:**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.